



P E N E T A P A N

Nomor : 0103 /Pdt.P/2013 /PA.Tmg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman di
Xxxxx RT.06 RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten
Temanggung, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon dan calon menantu Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 13 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 0103/Pdt.P/2013/PA.Tmg. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **M binti S**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/50/XI/1996 tanggal 25 November 1996, sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama **IF**, Umur 15 Tahun 8 Bulan, yang hingga sekarang ikut Pemohon ;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **IF binti S**, tanggal lahir 29 September 1997 (sampai saat ini baru berumur 15 tahun 8 bulan), Pekerjaan Dagang, beralamat di Xxxxx RT.06 RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung ;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan saling mencintai dengan calonnya ;

PENETAPAN | 1



4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **TS bin P**, tanggal lahir 21 Maret 1993 (umur 20 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Prupugan RT.03 RW.02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung ;
5. Bahwa syarat perkawinan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama 1 Tahun dan sudah lamaran bulan Maret 2013 sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;-
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;
8. Bahwa maksud Pemohon telah menghadap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, tetapi ditolak dengan surat penolakan Nomor Kk.11.23.9/PW.01/355/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**IF binti S**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**TS bin P**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya, dan Pemohon mengikuti nasehat Majelis serta mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon menantu Pemohon bersedia untuk menunda pernikahan dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 0103/Pdt.P/2013/PA.Tmg telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 3 Juli 2013M, oleh kami Drs. H. AMAT TAZAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. MUHAMMAD WAHID, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu IMAM MUSYAFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. AMAT TAZAL,S.H

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Dra. NUR IMMAWATI	Drs. MUHAMMAD WAHID, SH.MH
PANITERA PENGGANTI	
IMAM MUSYAFA, S.H.	

PENETAPAN | 3



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 166.000,

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)